


MEMUTUSKAN



T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SYARIKAT ISLAM COKROAMINOTO
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasid
- menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan; bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah di tetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinis Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Syarikat Islam Cokroaminoto Kabupaten Minahasa Tenggara.

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Nomor 4586);
    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  - Peraturan Pemerintan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
    Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan atas Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 momor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
  Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
  Sekolah/Madrasah Ibidaiyah, Sekolah Menengan
  Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah
  Atas/Madrasah Aliyah;

  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
  tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
  Kabupaten/Kota Sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan
  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
  tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
  Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal
  Pendidikan di Kabupaten/Kota;

  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
  Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
  pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
  Nomor 206) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
  Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
  Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
  Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 tentang
  Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang
  Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang
  Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang
  Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
  Agama;

  12. Peraturan Menteri Agama 90 Tahun 2013 tentang
- Peraturan Menteri Agama 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SYARIKAT ISLAM COKROAMINOTO KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala madrasah yang bersangkutan wajib:

KEDUA

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau b. Mengajukan pendaftaran visitasi akteditasi sekolah/madrasah kepada BAN S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Ditum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku. KETIGA

Dalam hal Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di cabut. KEEMPAT

KELIMA

Ditetapkan di Pada Tanggal : 27 Januari 2020

TERIAN KEPALA KANTOR WILAYAH REMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA ABD RASYID

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI

NOMOR

: 29 TAHUN 2020

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SYARIKAT COKROAMINOTO KABUPATEN MINAHASA

TENGGARA

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Syarikat Islam Cokroaminoto
2	Nomor Statistik Madrasah	121271080003
3	Alamat Madrasah	Ratatotok Desa Ratatotok Kab.Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Lembaga Pendidikan Syarikat Islam
5	Akte Notaris Penyelenggara	No.42 Muchlis Patahna, SH, M.KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0068296.AH.01.07 Tahun 2016 Tanggal 22 Juli 2019

